



TANGGUNG JAWAB KPU SINTANG DALAM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM YANG MERUGIKAN HAK PEMILIH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Stefanus Ngebi ¹⁾

¹⁾ stefanus_ngebi@yahoo.com, Universitas Kapuas

Abstract

A democracy party is a human right guaranteed by the constitution. The right to vote, which is a civil right of everyone to give and contribute to development in Indonesia through elections. The purpose of this study is to inform and open up the horizons of christ-building thinking in improving the quality of fair and intelligent elections and thus produce qualified leaders without ruling out civil rights in Sintang Regency. The method used by researchers in this writing is an empirical law study, a sociological jurisdictional study based on normative-law research. Data was gathered through primary and secondary techniques. Primary data gathered through interviews and direct observations in the institutional administration of elections while secondary data by collecting literature and documents relating to research issues. The results of this study show that the KPUD Sintang has a moral responsibility for the successful implementation of the general elections. The main rights and obligations of KPUD Sintang in supporting elections are related to the determination of permanent voters (DPT) who hold a participatory principle. In addition, KPUD also plays an important role in distributing election notification letters to voters, which plays an important role in voter participation percentage in Sintang Regency. Currently, KPUD Sintang has carried out its duties properly in accordance with applicable laws and regulations, especially civil law in Indonesia.

Keywords: Civil law, KPUD Sintang, Voter rights

Abstrak

Pesta demokrasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Hak untuk memberikan suara, merupakan hak perdata atau hak yang melekat langsung kepada setiap orang untuk memberikan dan berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia melalui pemilihan umum. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi dan membuka cakrawala pemikiran kritis yang membangun dalam meningkatkan kualitas pemilihan umum yang berkeadilan dan cerdas sehingga menghasilkan pemimpin berkualitas tanpa mengesampingkan hak perdata di Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dimana penelitian ini berbasis pada penelitian hukum peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lembaga penyelenggara pemilu sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang memiliki tanggung jawab moral terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum. Hak dan kewajiban utama KUPD Kabuapten Sintang dalam mendukung pemilu adalah terkait dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang memegang asas partisipatif. Selain itu, KPUD juga berperan penting dalam melakukan distribusi surat pemberitahuan pemilu kepada para pemilih yang mana memegang peran penting terhadap angka partisipasi pemilih di Kabupaten Sintang. Saat ini KPUD Sintang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci: Hak pemilih, Hukum perdata, KPUD Sintang.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang sering kita singkat dengan Pemilu, baik pemilihan umum tingkat daerah maupun tingkat pusat atau nasional. Pemilihan umum tingkat daerah misalnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan legislatif tingkat kabupaten maupun pemilihan legislatif tingkat provinsi. Pemilihan umum tingkat pusat atau nasional misalnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Abdullah, 2009; Pemerintah Indonesia, 2014).

Lembaga Negara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU yang menyelenggarakan pemilihan di Tingkat lokal/daerah kemudian disebut Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) baik tingkat tingkat



Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Salah satu KPUD yang telah lama menyelenggarakan Pemilu adalah KPUD Kabupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, maka KPUD Kabupaten Sintang melaksanakan tahapan-tahapan yang dimaksud sebagaimana termaktum dalam bab II tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu pasal 3 ayat (1) point C yang berbunyi “pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih”. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah harus mengolah data pemilih mulai dari persiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang nantinya dijadikan dasar bagi masyarakat yang mempunyai hak suara dalam pemilihan umum yang dilakukan pada saat pemilihan umum, baik pemilihan umum tingkat daerah maupun tingkat nasional atau pusat.

Berdasarkan pengalaman pemilu-pemilu yang sudah dilakukan, banyak masyarakat yang semestinya mempunyai hak pilih atau hak suara, justru tidak dapat memilih dengan berbagai alasan, misalnya nama yang bersangkutan tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap, ada terdaftar di Daftar Pemilih Tetap tetapi tidak mendapatkan surat undangan pemilihan umum yang sudah disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah melalui Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa (tempat pemungutan suara). Hal demikian akan merugikan hak suara atau menghilangkan hak suara masyarakat.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1367 menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (Subekti & Tjitrosudibjo, 2003). Artinya seseorang atau lembaga bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan uraian singkat di atas peneliti tertarik untuk melakukan penulisan terhadap Tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan mendistribusikan surat undangan pemilihan umum yang merugikan hak masyarakat pemilih ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 1367. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang membahas tentang peran KPUD Kabupaten Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses atau tahapan penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh penyelenggara, mengetahui tanggung jawab penyelenggara pemilu terhadap hak konstitusional masyarakat yang tidak bisa memilih karena secara hukum baik perdata maupun pidana. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pendataan masyarakat pada tahapan pemilu.

KAJIAN PUSTAKA

Kewajiban negara dalam Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia dapat dibedakan menjadi dua yaitu Kewajiban Langsung (*Immediate Obligations*) dan Kewajiban Progresif (*Progressive Obligations*). Kewajiban Langsung negara terhadap Hak Asasi Manusia seringkali diwujudkan dalam bentuk proses yuridis, sementara Kewajiban Progresif adalah kewajiban yang bisa ditanggalkan apabila kekurangan sumber daya penunjang. Kewajiban Negara untuk Menghormati (Penghormatan) Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Untuk Melindungi (Perlindungan) Hak Asasi Manusia dilihat sebagai Kewajiban Langsung. Terdapat juga kewajiban secara hukum yang terkait langsung dengan Pemenuhan Terhadap hak Asasi Manusia. Generasi pertama, perkembangan hak-hak sipil dan politik (seperti: hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan,



dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dsb.)(Cerdas & Afandi, 2019).

Pada penelitian terdahulu diketahui bahwa KPU memiliki tanggung jawab dalam menjamin hak pemilih. Berdasarkan Muchtar & Khalik (2021) menyatakan bahwa KPUD Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan telah mampu meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2018 menjadi 78% yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya dalam menjamin hak pemilih. Pada penelitian saat ini di Kabupaten Sintang, diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu berupa pengetahuan baru terkait peranan KPUD Kabupaten Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat.

Secara umum peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain: a) menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan; b) mengoordinasikan dan memantau tahapan; c) melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu; d) menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; e) menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahman et al., 2017).

METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini adalah metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dimana penelitian ini berbasis pada penelitian hukum berdasarkan penilaian peraturan perundang-undangan (Salim & Nurbani, 2014). Tetapi penelitian ini bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam Masyarakat (Suratman & Dillah, 2013). Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lembaga penyelenggara pemilu (KPUD Kabupaten Sintang) dan pengawas pemilu (Bawaslu Kabupaten Sintang) sedangkan data sekunder dengan mengumpulkan kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2007).

Penelitian melibatkan informan kunci dari pihak KPUD Kabupaten Sintang, Bawaslu Kabupaten Sintang serta stakeholder terkait yang mengetahui tentang masalah penelitian. Observasi lapangan dilakukan pada tahapan pemilu Kepala Daerah (Bupati/Wakil Bupati) Kabupaten Sintang tahun 2020. Data hasil wawancara dan observasi lapangan kemudian digabungkan dengan analisis literatur terkait dan terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian menghasilkan analisis pasal dan ayat sesuai hak dan kewajiban KPUD dalam menjamin hak sipil masyarakat selama Pemilu berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Pendistribusian Surat Undangan Pemilihan Umum di Kabupaten Sintang

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nama lembaga penyelenggara Pemilu tidak disebutkan dengan istilah KPU, karena dalam rumusan Pasal 22E UUD tersebut, KPU ditulis dengan huruf kecil. Maka undang-undang bisa memberi nama dengan istilah KPU kepada lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Badan Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Pusat dan Komisi Pemilihan Daerah (KPP & KPD). Tetapi karena sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, lembaga penyelenggara Pemilu sudah dikenal dengan sebutan KPU, maka dengan dasar latar belakang nama lembaga penyelenggara tersebut, undang-undang yang mengatur Pemilu tetap menyebut dengan istilah KPU. Sebab



itulah lembaga penyelenggara Pemilu yang sekarang kita kenal dengan nama KPU ditetapkan sebagai komisi yang mempunyai sifat nasional, tetap, dan mandiri. Terbentuknya KPU berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak kalah penting dalam ketatanegaraan Indonesia yang dikarenakan fungsi, tugas dan wewenang serta tanggung jawab, karena KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri tidak mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas demografi maupun topografi dengan daerah kepulauan, tanpa dibantu oleh komisi pemilihan provinsi, kabupaten/kota (selanjutnya disingkat KPUD).

Keberadaan KPUD berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) adalah KPUD sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengertian penyelenggaraan Pemilu di sini adalah Pemilu legislatif yaitu pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Pemilu eksekutif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disingkat Pemilukada) (Pemerintah Indonesia, 2011).

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua KPUD Kabupaten Sintang, diketahui bahwa KPUD Kabupaten Sintang telah berupaya memastikan partisipasi Masyarakat untuk memenuhi hak pilihnya. Antara lain memastikan Masyarakat yang telah memiliki hak pilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan secara faktual. Hal tersebut dikuatkan dengan di Kabupaten Sintang telah memiliki petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1.500 lebih yang mana merupakan jumlah yang banyak di antara KPUD lain di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, berdasarkan informasi Ketua KPUD Kabupaten Sintang bahwa pendistribusian surat suara telah dilakukan secara merata sesuai dengan jumlah DPT plus 2% surat suara per Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang digunakan untuk memastikan hak pilih Masyarakat yang tidak terdaftar akan tetapi memiliki hak pilih dan memenuhi syarat memilih.

Indonesia merupakan negara demokrasi sebuah pernyataan ideologis dan faktual. Hal demikian nampak dari pemilihan umum (Pemilu) dalam setiap lima tahun, mulai dari tingkat kabupaten dan kota sampai tingkat pusat. Pemilu tersebut misalnya pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, dan pemilihan presiden. Demokrasi pada zaman modern adalah demokrasi yang mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sehingga mampu menjawab terhadap masalah-masalah kebangsaan dan politik Indonesia saat ini (Bawazir, 2015). Seperti pemilihan umum baik pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan Presiden, pemilihan Legislatif harus menjadi moment penting untuk menjalankan atau menegakkan demokrasi, karena demokrasi bagi bangsa Indonesia merupakan harkat dan martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) (Rozak & Abdul, 2008).

Masalah yang selalu muncul tentang adanya warga negara yang tidak masuk hak memilihnya di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara konstitusi ini mejadi masalah secara hukum karena tidak adanya kesamaan hak yang dimiliki oleh warga Negara dan hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) yang menyebabkan seorang warga negara kehilangan hak memilih ketika tidak mendaftarkan sebagai pemilih atau tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sangat tidak adil. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan kewajiban untuk mendaftarkan semua warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin kepada penyelenggara pemilu (Pemerintah Indonesia, 2008). Namun di sisi lain, bila penyelenggara Pemilu lalai mendaftarkan seorang warga negara yang telah memiliki hak memilih, warga negara yang bersangkutan kehilangan hak memilihnya. Kesalahan atau kelalaian penyelenggara Pemilu ditimpakan akibatnya kepada warga negara.

KPUD Kabupaten Sintang berusaha untuk menjamin hak pilih Masyarakat dengan melakukan pemutakhiran data. Hasil wawancara kepada Ketua KPUD Kabupaten Sintang



menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih dilakukan secara bertahap mulai dari pencocokan data pemilih secara faktual oleh PPID di desa sampai pencocokan data di KPUD secara manual dan online. Sampai saat ini belum ada komplain yang menyebabkan kasus besar di Kabupaten Sintang terkait dengan data pemilih di Kabupaten Sintang. Kasus-kasus kesalahan pemutakhiran lebih banyak berkaitan dengan pelaporan Masyarakat yang telah meninggal dunia namun masih terdaftar di DPT.

Pemilihan umum merupakan wujud nyata berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan terjemahan hak warga negara yang dijamin oleh konsitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, dan “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” serta prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*) . Dengan hilangnya hak memilih sebagian besar warga Negara, secara tidak langsung Negara telah melanggar hak-hak asasi manusia yang pada saat ini sedang gencar-gencarnya didengungkan oleh Negara Indonesia berupa hak untuk dipilih dan hak untuk memilih.

Lembaga penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 7. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 poin F mempunyai tugas salah satunya adalah pemutakhiran data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih. Dalam melaksanakan tugas tersebut Komisi Pemilihan Umum di bantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemilhan Suara (KPPS) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPID) dalam pelaksanaan di lapangan sampai pada pendistribusian surat pemberitahuan pemungutan pemilihan umum kepada pemilik hak suara (Model C6-KWK).

Dalam hal ada nama masyarakat atau pemilik hak suara tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan tidak mendapatkan surat undangan/ pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya, dalam hal ini penyelenggara pemilu telah melakukan perbuatan melawan hukum secara keperdataan terhadap hak warga masyarakat tersebut. Untuk itu, warga masyarakat berhak meminta keadilan atau dengan kata lain menuntut penyelenggara pemilu terhadap haknya yang tidak terpenuhi oleh penyelenggara pemilu di tingkat paling bawah yaitu ditingkat PPS dan KPPS. Karena hak untuk dipilih dan memilih adalah hak yang konstitusional secara hukum dan di jamin oleh undang-undang dasar tahun 1945.

Faktor Penyebab Masih Ada Masyarakat yang Memiliki Hak Suara Tidak Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap dan Pendistribusian Surat Undangan Untuk Menggunakan Hak Suara Kepada Masyarakat Tidak Maksimal

Dalam melakukan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah banyak persoalan hukum yang muncul dalam rangka pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan tersebut. Jika melihat tahapan-tahapan pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terbaru tahun 2022 Nomor 3 ada 11 tahapan mulai dari Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilu; Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih; Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu; Penetapan peserta pemilu; Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih; Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten; Masa kampanye pemilu; Masa tenang; Pemungutan dan penghitungan suara; Penetapan hasil pemilu; Pengucapan sumpah/janji .



Dalam konteks ini peneliti fokus pada tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Dimana dalam pemutakhiran data pemilih ini sangat menentukan kualitas pemilu dan hak konstitusional warga negara. Ada beragam faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecurangan-kecurang dalam pemilihan sehingga hak keperdataan warga masyarakat tidak terpenuhi secara hukum oleh penyelenggara pemilihan umum.

Adapun faktor tersebut misalnya 1) Pemilih pindah domisili. Kendala terjadi yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat namun secara administrasi pemilih bersangkutan terdaftar sebagai penduduk setempat. 2) Pemilih Baru disebabkan karena pemilih baru saja berumur 17 tahun atau pensiunan anggota TNI/POLRI. 3) Pemilih tidak dikenali atau yang bersangkutan tidak dapat ditemui pada saat pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh PPDP (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). 4) Pemilih yang Belum Tercantum dalam Daftar Pemilih. Yaitu pemilih yang memiliki hak pilih namun belum tercantum dalam daftar pemilih. Faktor-faktor demikian berpeluang sekali menjadi penentu dalam penyelenggaraan pemilu yang baik.

Ketika nama tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sudah dipastikan tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C6-KWK) tersebut. Padahal jelas secara hukum warga masyarakat tersebut cakap secara hukum untuk memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Faktor-faktor yang sudah dijelaskan harus menjadi prioritas penyelenggara pemilu agar tidak merugikan secara perdata hak masyarakat dan jika itu terus terulang, maka dapat dikatakan kinerja penyelenggara pemilu tidak sesuai dengan amanah undang-undang. Sebagaimana menjamin hak konstitusional warga negara yang paling hakiki dan bisa dikategorikan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.” unsur-unsurnya adalah ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, ada kerugian. Perbuatan melawan hukum Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pemaknaan kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain. Sehingga disimpulkan perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tapi termasuk hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

Unsur kesalahan menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam konteks hukum perdata, kesalahan dengan cara sengaja ataupun tidak sengaja memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHP perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya. Kerugian dalam konteks keperdataan dibagi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian secara materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami



korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggung-jawaban. Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggung-jawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Dapat disimpulkan, penggugat yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum wajib membuktikan keempat syarat tersebut.

Menurut pendapat Ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Fransiskus, SH faktor yang memungkinkan terjadinya tidak terdaftarnya nama pemilih dalam daftar pemilih tetap pada saat pelaksanaan pencoklit (pencocokan dan penelitian). Proses coklit tersebut dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dibentuk oleh Kabupaten. Saat dilaksanakan coklit penduduk atau masyarakat tidak berapa di tempat/rumah sehingga data yang didapatkan tidak akurat yang mengakibatkan nama tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap.

Selain dari pada penjelasan di atas oleh ketua Bawaslu Kabupaten Sintang salah satu penyebab tidak adanya nama masyarakat tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap, pada saat pendataan pemilih potensial usianya belum genap 17 tahun, sementara pada saat pemilihan dilaksanakan usia pemilih tersebut cukup atau lebih dari 17 tahun beberapa hari. Persoalan ini menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Tentu harus ada metode lain yang mesti digunakan.

Tanggung Jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Terhadap Masyarakat Tidak Terdaftar dalam Pemilihan Tetap Dan Tidak Mendapatkan Surat Undangan Memilih Pada Saat Pemilihan Umum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya menurut Triwulan & Febrian (2010) pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung-jawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung-jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak (*Strick liability*).

Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah suatu pertanggungjawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan, dimana pertanggungjawaban dan ganti kerugian seketika muncul setelah perbuatan dilakukan.

Teori Hans Kelsen tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu dan/atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Pengertian subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Terkait dengan pertanggungjawab ini adalah hasil dari klausul para pihak atau subyek hukum yang mendukung adanya hak dan kewajiban. Subyek hukum yang pertama adalah dari pihak penyelenggara Komisi pemilihan umum daerah



selanjutnya adalah petugas PPS dan KPPS dalam hal ini lembaga-lembaga Pemilihan Umum. Perikatan antar kedua subyek ini adalah saat proses perekrutan petugas.

Perekrutan pada proses ini adalah pengikatan antar subyek hukum dengan memberikan masing-masing hak dan kewajiban. Studi kasus yang terjadi adalah banyaknya tekanan-tekanan yang diberikan kepada petugas PPS dan KPPS. Tekanan ini bukan hanya berasal dari pemerintah sebagai subyek hukum yang pertama tetapi adanya tekanan dan ancaman dari luar. Sejatinya minimal ada perlindungan yang diberikan dari lembaga pemerintah untuk melindungi. Perlindungan biasanya terjadi pada saat proses, tetapi pasca proses juga tetap membutuhkan adanya perlindungan (Adhyaksa, 2020).

Pada konsep ilmu hukum, subyek hukum diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Subyek hukum tidak hanya mencakup orang (person), namun juga badan hukum. Badan hukum dalam ilmu hukum empiris sering kali diterjemahkan sebagai korporasi ataupun badan usaha, namun cakupannya lebih luas dari pandangan tersebut. Jika ditinjau dari ranah hukum perdata, pandangan organ pemerintah termasuk ke dalam subyek hukum disebabkan karena adanya kepemilikan harta dan aset atas lembaga tersebut. Pandangan lain organ pemerintah sebagai subyek hukum yaitu karena adanya sifat juristic person. Kedudukan pemerintah dalam hal ini menjadikan lembaga pemerintah termasuk di dalamnya pejabat pengambil keputusan menjadikan subyek hukum Pejabat pembuat keputusan mendapat pembebanan tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Penetapan dan keputusan pengangkatan petugas pemilu baik itu PPS maupun KPPS merupakan keputusan pejabat negara. Oleh karena itu segala akibat dari keputusan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan (Tanggung Jawab Mutlak).

Hasil wawancara peneliti dengan ketua Bawaslu Kabupaten Sintang Franciskus, SH terkait tanggungjawab penyelenggara pemilu terhadap masyarakat yang tidak terdaftar dalam pemilihan tetap selain dari pada ada surat suara tambahan yang sudah disediakan oleh penyelenggara pemilu. Tidak menutup kemungkinan surat suara tambahan itupun tidak cukup memenuhi surat pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Sehingga harus dipikirkan metode lain oleh penyelenggara pemilu agar pemilih suara tidak dirugikan dalam pemenuhan hak-nya sebagai pemilih.

Tanggung jawab nyata KPUD Kabupaten Sintang dalam mengantisipasi Masyarakat yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan undangan adalah dengan menetapkan kuota surat suara tambahan sebesar 2% dari total pemilih per TPS. Hal ini merupakan salah satu amanat undang-undang dalam menjamin hak memilih Masyarakat. Secara rinci perhitungan bahwa 2% dari total pemilih per TPS dibulatkan adalah sebanyak 6 surat suara yang mana digunakan untuk pemilih yang memiliki hak pilih dan tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada TPS tersebut sesuai dengan hak-nya.

Selain itu, KPUD Kabupaten Sintang juga berusaha untuk mengantisipasi kecurangan Pemilu yang diakibatkan adanya kepedulian terhadap Masyarakat yang tidak terdaftar atau tidak mendapat undangan. KPU berusaha untuk membuat kebijakan dengan menolak pemilih yang berusaha untuk memilih menggunakan surat suara tambahan namun pemilih tidak dapat menyerahkan syarat-syarat untuk pendaftaran di tempat serta secara umum panitia pemilihan di TPS tidak mengenali Masyarakat yang bersangkutan. Secara khusus Kepala Desa tempat TPS berada dapat membuat surat keterangan bahwa Masyarakat tersebut bukan Masyarakat Desa setempat.

PENUTUP

Simpulan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin terhadap hak pilih warga negara Indonesia dalam pemilihan umum. tetapi, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan



hak pilih tersebut, misalnya masalah utama muncul berkaitan dengan hak pilih warga negara dalam pemilihan umum adalah daftar pemilih yang tidak akurat dan tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap. Selain yang telah disebutkan tersebut ada juga dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga Negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Ketika penyelenggara kurang maksimal memberikan hak pilih kepada masyarakat yang tidak bisa memilih akibat dari pada kelemahan dalam pendaatan pemilih, maka sangat dimungkinkan masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan menuntut haknya untuk memilih atau memberikan suaranya sebagai wujud andil nya dalam bernegara.

Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1367 dapat menuntut keadilan dimana bunyi dari pasal tersebut adalah bahwa seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungnya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Artinya seseorang atau lembaga bertanggungjawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungnya.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tanggung jawab KPU Sintang dalam menjamin hak pilih Masyarakat secara langsung melalui observasi lapangan.

Ucapan Terima kasih

Peneliti berterima kasih kepada Hibah Internal Universitas Kapuas tahun 2021 atas pendanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2009). *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*. Rajawali Pers.
- Adhyaksa, F. (2020). Pertanggungjawaban pemerintah terhadap KPPS sebagai Penyelenggara pemilu. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(1), 20–30. <https://doi.org/doi:10.26905/idjch.v11i1.3530>
- Bawazir, T. (2015). *Jalan Tengah Demokrasi : Antara Fundamentalis dan Sekularisme*. Pustaka Al-Kautsar.
- Cerdas, F. ., & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *SASI*, 25(1), 72–83.
- Muchtar, A., & Khalik, S. (2021). Tanggungjawab KPU Terhadap Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pilkada Kabupaten Bone Tahun 2018 dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Siyastuna*, 2(3), 612–624.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*. Sekretariat Negara.
- Rahman, A. ., Amin, M. ., & Utomo, H. . (2017). *Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kota Balikpapan Periode 2014-2019*.



- EJournal Ilmu Pemerintahan, 2(3), 1231–1242.
- Rozak, A. ., & Abdul, A. (2008). Hak-Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Kencana.
- Salim, S., & Nurbani, E. . (2014). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibjo, R. (2003). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pranya Paramita.
- Sugiyono, S. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Suratman, S., & Dillah, H. . (2013). Metode Penelitian Hukum. Alfabeta.
- Triwulan, T., & Febrian, S. (2010). Perlindungan Hukum bagi Pasien. Prestasi Pustaka.